

**PROBLEMATIKA KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TERHADAP UPAYA KODIFIKASI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

**Muhammad Nur Fadli¹, Mochammad Samsi Ridwan²,
Asyraf Alharaer Assegaf³, Asroful Anam⁴**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember^{1,2},

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan³,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta⁴

Email: fadlishipit@gmail.com¹, samridwan666@gmail.com²,
asyrafheshparepare@gmail.com³, asroful.anam0993@gmail.com⁴

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sebagaimana tercermin dari peningkatan peringkat Indonesia dalam State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 dari posisi ke-4 menjadi ke-3. Namun, regulasi ekonomi syariah masih berstatus kompilasi dan belum mencapai kodifikasi sebagai kitab undang-undang. Hal ini berawal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memberikan Pengadilan Agama kewenangan di sektor ekonomi syariah. Sebagai respon, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Maka tujuan dari penelitian ini memberi solusi untuk meningkatkan hierarki peraturan ekonomi syariah yang semula masih kompilasi bisa berubah menjadi undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun untuk bahan hukum yang digunakan bahan hukum sekunder yang terdapat pada buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal-jurnal hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma tidak memiliki kedudukan dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, sehingga menjadi hambatan bagi KHES untuk dikodifikasi menjadi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan pencabutan Perma terlebih dahulu, agar KHES dapat memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat sebagai undang-undang dan mampu mendukung perkembangan ekonomi syariah secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Kodifikasi; Peraturan Mahkamah Agung

Abstract

The development of Islamic economics in Indonesia continues to progress, as reflected in Indonesia's improved ranking in the State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023 from fourth to third place. However, Islamic economic regulations remain at the compilation stage and have yet to achieve codification as a statute.

This issue traces back to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, amended by Law No. 3 of 2006, which granted the Religious Courts jurisdiction over the Islamic economic sector. In response, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). The purpose of this research is to propose solutions for elevating the regulatory hierarchy of Islamic economic law from a compilation to a statutory law. This study employs a normative legal method with a statutory approach to examine the position of Supreme Court Regulations in Indonesia's regulatory hierarchy. Secondary legal materials, including legal books, theses, dissertations, and law journals, are utilized in this research. The analysis method is qualitative. The findings reveal that Perma does not hold a position within Indonesia's regulatory hierarchy, posing a significant obstacle to the codification of KHES into statutory law. Therefore, it is necessary to revoke the Perma first to provide KHES with stronger legal legitimacy as statutory law, enabling it to support the comprehensive development of Islamic economics.

Keywords: Islamic Economics; Codification; Supreme Court Regulation

A. PENDAHULUAN

Laju perekonomian di Indonesia yang begitu santer, tentu perlu dibarengi dengan payung hukum yang menaunginya, terlebih dalam sektor ekonomi syariah. Memang masa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia masih terbilang lambat, karena baru saja muncul sejak tahun 1991. Di mana keberadaannya ditandai dengan pendirian Bank Muamalat. Berbeda dengan Malaysia yang sudah ada sejak tahun 1963. Namun, meskipun begitu terbukti di tahun 2023 telah mengalami peningkatan. Sesuai data yang dilaporkan oleh *The Global Islamic Economy Indicator* dalam *State of Global Islamic Economy (SGIE)*, Indonesia berada di peringkat ke-3 yang mana secara urutan di bawah Malaysia dan Arab Saudi.¹ Peringkat tersebut meningkat satu tingkat dibandingkan tahun 2022, di mana masih menduduki peringkat ke-4.

Pertumbuhan ekonomi syariah yang meningkat, maka potensi sengketa pun juga semakin banyak. Sebagaimana data yang terakumulasi oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, ada sejumlah 545 perkara terkait sengketa ekonomi syariah di tahun 2023. Sementara per September 2024 ada 500 perkara.² Hal demikian, kiranya memantik lembaga Pengadilan Agama untuk lebih serius menangani

¹ Administrator, "Indonesia Peringkat 3 Ekonomi Syariah Dunia : Bukti Potensi Besar dan Strategi Jitu", <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8386/indonesia-peringkat-3-ekonomi-syariah-dunia-bukti-potensi-besar-dan-strategi-jitu?lang=1>, diakses pada 21 Oktober 2024, pukul 15:56.

² Firma Reza Fajriati, "Tingkatkan Pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah, Ditjen Badilag Lakukan Bimtek", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tingkatkan-pengetahuan-tentang-lembaga-keuangan-syariah-lks-dan-dewan-pengawas-syariah-dps-relevansinya-dengan-sengketa-ekonomi-syariah-ditjen-badilag-lakukan-bimtek-29-9#:~:text=Dirjen%20juga%20menyampaikan%20bahwa%20jumlah,September%202024%20sejumlah%20500%20perkara>, diakses pada 21 Oktober 2024, pukul 20:54..

sengketa tersebut.

Menyikapi persoalan sengketa ekonomi syariah, pastinya bersinggungan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Undang-undang ini semula tidak mengatur tentang sengketa ekonomi syariah, maka melalui Pasal 49 pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan untuk Pengadilan Agama sehingga diperluas.³ Oleh karena itu, sengketa yang diselesaikan Pengadilan Agama tidak hanya dalam lingkup perkawinan, persoalan waris, konflik hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah melainkan juga di sektor ekonomi syari'ah.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberi kabar gembira bagi pelaku ekonomi syariah. Meskipun Mahkamah Agung menilai bahwa terkait payung hukum yang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama kalau dilihat dari sisi materinya masih kurang lengkap. Jadi untuk melengkapinya dibentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, produk hukum dari Mahkamah Agung berupa Perma itu bersifat khusus, dengan kekhususan yang terletak pada daya ikat materinya, di mana secara pemberlakuan hanya untuk internal lembaga (*interne regeling/internal regulation*).⁵ Apalagi, Perma tidak mempunyai kedudukan jelas secara hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Perma dalam Pengadilan Agama hanya digunakan oleh hakim sebagai pedoman untuk memutuskan sengketa. Jadi Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES untuk sifat keberlakuannya, masih stagnan pada tataran internal institusi pengadilan dan pihak yang bersengketa saja. Di luar kedua unsur itu tidak terikat dalam peraturan tersebut. Secara sederhana, Perma tentang KHES merupakan sebatas kumpulan pernyataan (kalam) para ulama dari pelbagai kitab-kitab *fiqh*, dari berbagai mazhab. Lebih tepatnya, KHES bukan produk hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh lembaga otoritatif, dalam pembuatan undang-undang atau legislasi dari negara.

Adapun untuk penelitian terdahulu yang membahas mengenai kedudukan Perma tentang KHES sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Rifai, menawarkan bahwa untuk peraturan ekonomi syari'ah yang telah dibentuk melalui Perma berupa KHES, perlu dilakukan penguatan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jalan menuju tawaran tersebut, melalui kodifikasi sehingga menjadi undang-undang secara konteks hierarki peraturan perundang-undangan.⁶

Tidak hanya itu, penelitian dari Sari dan Aryani, justru memberikan terobosan

³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama."

⁴ Halimatus Sa'diyah and others, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3.1 (2021), pp. 96–118, doi:<http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Perundang-undangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13.

⁶ Pratiwi and Ahmad Rifai, "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies*, 1, no. 2 (2018): 80, <https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/2>.

terkait kedudukan KHES, dengan cara diintegrasikan dalam hukum perdata di Indonesia. Meskipun begitu, terdapat tantangan ketidaksesuaian dengan apa yang ada dalam prinsip ekonomi konvensional.⁷ Selanjutnya, penelitian dari Sa'diyah et.al., yang menunjukkan kalau KHES hanya peraturan tertulis dari Mahkamah Agung, sehingga bukan peraturan yang mengikat secara umum. Kedudukan KHES perlu ditingkatkan sebagai Undang-Undang agar termasuk menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.⁸

Namun, dari beberapa gagasan penelitian yang sudah ditawarkan, rupanya ada yang masih bolong dan perlu dibenahi, terkait tuntutan untuk memperjelas kedudukan KHES yang masih terikat oleh Perma. Adanya upaya kodifikasi KHES menjadi kitab undang-undang, agar dalam hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang jelas tidak lagi semu. Tetapi, akan terhambat, manakala tetap berada di bawah naungan Perma. Mengapa demikian, karena meskipun dipaksa secara terus menerus dikuatkan kedudukannya, maka problematika akan tetap berkuat pada Perma *an sich*. Jadi KHES bisa berubah menjadi kitab undang-undang, asalkan Perma tersebut dicabut terlebih dahulu.

Berdasarkan paparan yang demikian, maka kiranya perlu untuk dibahas lebih lanjut, untuk menjawab terkait problematika kedudukan Perma terhadap upaya kodifikasi KHES menjadi kitab undang-undang. Sebab, dampaknya apabila ada pengujian undang-undang, tidak mungkin Mahkamah Agung menguji peraturan yang dibentuknya sendiri. Begitupun dengan Mahkamah Konstitusi yang sudah pasti tidak mempunyai kewenangan dalam mengujinya. Beda lagi, kalau kedudukan Perma ini berubah menjadi undang-undang atau peraturan yang sederajat dengannya. Oleh karena itu, hadirnya penelitian ini bertujuan memberikan tawaran tuntutan, untuk meningkatkan hierarki kedudukan peraturan ekonomi syariah yang semula masih kompilasi, bisa berubah menjadi kitab undang-undang. Tentu, dengan harapan dari adanya penelitian ini, payung hukum ekonomi syariah di Indonesia semakin mempunyai kepastian hukum yang jelas.

B. METODE PENELITIAN

Adapun untuk membahas lebih lanjut penelitian ini, maka menggunakan metode penelitian normatif (*legal research*). Berdasarkan menurut Muhaimin, yang dimaksud dengan penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji lebih dalam terkait hukum yang diposisikan sebagai norma, aturan, dan asas hukum.⁹ Sebab, dalam penelitian ini pastinya melihat kedudukan Perma tentang KHES secara hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai posisi yang jelas, bukan semu. Atas dasar itu, Soekanto dan Mamudji mengafirmasi, bahwa penelitian hukum normatif secara langsung meneliti bahan kepustakaan

⁷ Nurlaila Sari and Rita Aryani, "Analisis Kedudukan KHES dalam Hukum Perdata Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2, no. 6 (2024): 429–436, <https://doi.org/http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.

⁸ Halimatus Sa'diyah and others, 'Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3.1 (2021), pp. 96–118, doi:<http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460...>

⁹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram-NTB: Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni 2020), hal. 48.

(bahan hukum sekunder).¹⁰ Di mana secara praktik penelitian, yang masih berhubungan dengan kedudukan Perma tentang KHES ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipilih dalam penelitian ini, pastinya untuk memahami tingkatan peraturan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini, sama halnya juga menggunakan instrumen legislasi dan regulasi.¹¹ Pendekatan ini secara pasti untuk menemukan kejelasan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yang menyebabkan KHES terhambat dalam upaya menjadikannya kodifikasi kitab undang-undang.

Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini, berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang berisi penjelasan hukum.¹² Tentunya, bahan hukum yang masih berkaitan dengan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang KHES. Studi pustaka (*bibliography study*) digunakan sebagai teknik mengumpulkan bahan hukum. Peneliti mengkaji dan memahami informasi tertulis dari berbagai sumber terpercaya yang mana masih berhubungan dengan hukum.¹³ Penelusuran bahan hukum yang diteliti, diperoleh dengan cara membaca, mendengarkan, maupun yang didapat dari media internet atau *website*.¹⁴ Oleh karena itu, informasi yang dikaji tidak lain tetap berkaitan dengan kedudukan Perma.

Selanjutnya, kualitas substansi norma hukum diuji dengan menggunakan analisis kualitatif yang secara rumusan pbenarannya berpijak pada teori, maupun norma hukum itu sendiri.¹⁵ Selain itu, juga memberi penjelasan (secara deskripsi) dengan argumentasi peneliti atas hasil temuan-temuan penelitian, yang menjadikan Perma tentang KHES ini problematik, sehingga terhambat dalam upaya menjadi undang-undang.

C. HASIL dan PEMBAHASAN

1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Lembaga peradilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman ialah Mahkamah Agung (MA). Adapun untuk kewenangan MA ialah menguji peraturan undang-undang agar tidak berbenturan dengan undang-undang. Selain itu, juga diberi hak untuk membentuk peraturan untuk internal lembaganya sendiri yaitu Perma. Tujuan dari adanya produk hukum dari Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum. Ketentuan tersebut, sudah tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), hal. 15.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "*PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*", (Jakarta : Prenada Media Group, Kencana, Cetakan ke-15, Maret 2021), hal. 137.

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi*", (Jakarta : Prenada Media Group, Kencana, Cetakan ke-15, Maret 2021), hal. 195.

¹³ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81.

¹⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram-NTB: Mataram University Press, Cetakan Pertama, Juni 2020), hal. 65.

¹⁵ Meruy Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V Nomor. 3*, (Maret 2006), hal. 94.

“Mahkamah Agung dalam menjalankan persidangan acara, jika terdapat kekosongan hukum, maka bisa mengatur lebih lanjut dengan bentuk Perma dengan tujuan untuk hal-hal yang diperlukan agar memperlancar penyelenggaraan peradilan.”¹⁶

Meskipun Mahkamah Agung boleh membuat peraturan, tetapi kewenangan itu bukan atas dasar perintah dari undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi. Secara administrasi negara, menurut Jimly Asshiddiqie bahwa kewenangan lembaga pemerintahan membuat peraturan atau undang-undang, terdapat 2 sumber wewenang legislative, yakni : legislatif asli (atribusi) dan legislatif derivatif (wewenang delegasi/turunan).¹⁷

Terkait wewenang legislatif asli (atribusi), menurut Ridwan, sebuah kewenangan yang diperoleh secara asli oleh lembaga pemerintahan dari peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya, lembaga pemerintahan mendapatkan kewenangan melalui redaksi pasal tertentu. Dengan begitu, lembaga penerima wewenang dapat membentuk wewenang baik itu yang sifatnya baru maupun memperluas wewenang yang sudah ada. Sedangkan kewenangan derivatif (wewenang delegasi). Sebuah kewenangan yang hanya bisa melimpahkan wewenangnya dari lembaga yang satu kepada lembaga lainnya, sehingga tidak punya hak untuk menciptakan wewenang baru. Begitu pun terkait tanggung jawab yuridis, tidak dibebankan pada lembaga yang memberi delegasi, melainkan beralih pada lembaga penerima delegasi.¹⁸

Adapun untuk peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu masuk ke dalam bagian kewenangan delegasi. Meskipun kewenangan yang dikerjakan oleh MA untuk mengisi kekosongan hukum terkesan legislatif, tetapi bentuknya bukan undang-undang. Jadi, kewenangan untuk melimpahkan wewenangnya yang dimiliki oleh lembaga murni legislatif seperti DPR kepada lembaga negara yang lain, dengan tujuan agar membentuk peraturan yang sifatnya teknis atau acara untuk persidangan, contohnya Perma.¹⁹ Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara sudah mampu mengeluarkan produk hukumnya sendiri.

Padahal jika merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa hierarki untuk Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:²⁰

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. BAB V Tentang Ketentuan Lain Pasal 79.”.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*,” (Jakarta : Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 36.

¹⁸ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*,” (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 105.

¹⁹ Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, ‘Problematisasi Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan’, *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06.1 (2020), pp. 1–27 <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>>..

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. BAB III Pasal 7 Ayat (1).”.

- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
- d) Peraturan Pemerintah (PP).
- e) Peraturan Presiden (Perpres).
- f) Peraturan Daerah Provinsi (Perprov).
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perbup).

Hierarki peraturan perundang-undangan di atas, lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) untuk kekuatan hukum sesuai urutan hierarkinya. Landasan tersebut atas dasar asas: “*lex superior derogat legi inferior.*” Selanjutnya terkait Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas, dijabarkan lagi dengan Pasal 8 sebagai berikut:

1. *Adapun untuk jenis Peraturan Perundang-undangan selain pada Pasal 7 ayat (1), maka peraturan yang dimaksud dalam pasal ini, yaitu: peraturan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, dilanjut lagi peraturan Dewan Perwakilan Daerah, setelah itu peraturan Mahkamah Agung atau yang disebut dengan Perma, peraturan Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang mana dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, dan selanjutnya peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, serta yang terakhir peraturan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
2. *Sebagaimana pada ayat (1), maka Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan bersifat mengikat untuk kekuatan hukumnya, tapi dengan catatan selama diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai hierarki lebih tinggi atau dibentuk atas dasar kewenangan.*

Dapat diartikan, adanya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) bukan suatu peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah mempunyai kedudukan lebih tinggi. Meskipun atas dasar kewenangan delegasi, tapi bukan undang-undang bentuknya, melainkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya semu (*pseudo law*). Istilah semu berarti suatu lembaga pemerintahan mengeluarkan aturan tidak memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak diatur dan diperintahkan dalam konstitusi atau undang-undang yang berlaku.²¹ Mahkamah Agung yang mengeluarkan produk hukum semu berupa Perma tidak bisa diberlakukan secara umum. Begitupun jika ditanyakan kedudukan Perma dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka bisa dijawab tidak mempunyai kedudukan.

²¹ Willa Wahyuni, “Mengenal Pseudo Law atau Legislasi Semu”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pseudo-law-atau-legislasi-semu-lt646dcd39c6352/?page=1>, diakses pada 3 November 2024, pukul 20:06.

Memang jika disederajatkan, posisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sama seperti Peraturan Pemerintah.²² Namun, memiliki distingsi antara Perma dan Peraturan Pemerintah dalam konteks pengujian materil. Sebab, kalau Peraturan Pemerintah sudah jelas pengujian materilnya diuji oleh Mahkamah Agung. Sedangkan Perma, tidak mungkin pengujian materilnya juga diuji oleh lembaganya sendiri. Jika hal tersebut dilanggar, maka mekanisme *checks and balances* telah dikhianati. Adanya pengujian materil agar undang-undang antar undang-undang tidak tumpang tindih (*overlapping legislation*), dan mengontrol undang-undang yang mempunyai kedudukan lebih rendah, supaya tidak bertabrakan dengan yang lebih tinggi.

Maka konsekuensi dari adanya Perma, sekalipun memang diakui dan kekuatan hukumnya mengikat. Tetapi, Perma secara kedudukannya masih belum jelas, bahkan tidak mempunyai kedudukan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Singkatnya, kedudukan Perma di luar hierarki. Dengan demikian, dampaknya tidak ada lembaga yang berhak menguji materilnya Perma. Padahal, jika diduga terjadi benturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, Perma seharusnya bisa diuji materil.

2. Problematika Kedudukan Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara bentuknya memang bukan undang-undang, melainkan Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan atau produk hukumnya yang disebut Perma. Jadi sifat keberlakuannya tidak bisa mengikat secara umum, tetapi hanya untuk internal lembaga Pengaduan Agama. Dengan begitu, Perma yang selama ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung cukup problematik, terlebih Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES. Sebab, Perma tidak bisa diuji materilkan, juga tidak tercantum dengan jelas di mana letak kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Problematika Perma ini menjadikan KHES kesulitan untuk berganti kedudukannya, karena masih berbentuk Perma yang diterbitkan berupa kompilasi.

Memang Perma di satu sisi berfungsi sebagai acuan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah, agar tidak mengalami kekosongan rujukan dasar hukum. Namun, di sisi lain, adanya Perma ini akan terus menjadi penghambat KHES, untuk kemudian bisa berubah status kedudukannya menjadi undang-undang. Padahal, kalau dilihat dari segi aturan undang-undang, produk regulasi yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah bersumber dari hukum Islam, sudah ada beberapa yang final menjadi undang-undang. Tentu, konsekuensi dari bentuknya yang berupa undang-undang, maka kedudukannya lebih kuat, dibandingkan dengan Perma. Adapun produk regulasi yang dimaksud, sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Terkait apa yang dimaksud dengan kegiatan pengelolaan zakat, yaitu suatu proses manajemen dengan dimulai dari agenda perencanaan, setelah itu tahap

²² Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, 'Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06.1 (2020), pp. 1–27 <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>>."

pelaksanaan, dilanjut pada pengoordinasian dalam pengumpulan, kemudian pendistribusian, hingga yang terakhir ialah soal pendayagunaan zakat. Penjelasan tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²³ Redaksi peraturan yang ada di undang-undang tersebut, salah satunya berisi tentang pihak yang berkewajiban menunaikan zakat (muzaki). Adanya undang-undang ini untuk mempermudah muzaki untuk meminta bantuan pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Jika muzaki mengalami kerepotan dalam persoalan pengumpulan terkait penghitungan zakat. Berbeda dengan yang terdapat pada KHES dalam Buku ke-III, meskipun ada pembahasan tentang zakat, tetapi hanya sebatas definisi istilahnya dan peraturan yang masih sifatnya umum, bukan ketentuan secara praktik operasional atau teknis kerjanya.

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ketentuan dalam Undang-Undang tentang Wakaf ini menjadi salah satu produk hukum yang sumber awalnya dari hukum Islam. Terbukti pada Bab 2 Pasal 2, bahwa wakaf bisa dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.²⁴ Secara tidak langsung, dalam hal ini hukum Islam telah masuk menjadi bagian redaksi undang-undang.

Adapun untuk muatan materi paling mendasar, yang terdapat pada undang-undang wakaf ialah berkaitan dengan penerima wakaf (nazhir). Sebab, tidak semua pihak berhak menerima harta benda wakaf, melainkan ada persyaratannya. Sebagaimana yang tertera dalam Bagian Kelima tentang Nazhir di Pasal 9 dan 10. Begitupun dengan harta benda wakaf, yang mengalami pelebaran dan kemajuan dalam persoalan penggolongan harta bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan, kalau dikaitkan dengan KHES, peraturan yang ada dalam undang-undang jauh lebih teknis. Karena di KHES sendiri tidak ada ketentuan tentang wakaf.

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Penjelasan mengenai sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tepatnya terdapat pada Pasal 1 ayat (1), bahwa adanya prinsip syariah itu untuk dijadikan landasan dari diterbitkan surat berharga negara.²⁵ Ketentuan demikian, bermaksud sebagai bukti yang digunakan saat penyertaan terhadap aset SBSN, baik berupa valuta asing maupun mata uang rupiah.

Sesuai yang telah disinggung di atas, yang mana berkaitan dengan sukuk. Adapun yang maksud dengan sukuk ialah surat berharga mempunyai waktu untuk jangka panjang berbasis pada prinsip syariah. Tidak hanya itu, sukuk juga dikeluarkan oleh emiten (suatu perusahaan yang dimiliki baik oleh swasta maupun BUMN, yang mengeluarkan surat berharga atau efek dengan tujuan untuk

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 Ayat (1).".

²⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.".

²⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pasal 1 Ayat (1).".

diperdagangkan) kepada pemegang sukuk.²⁶ Secara umum dalam Undang-Undang SBSN ini mengatur ketentuan sebagai berikut:²⁷

- 1) Pengelolaan SBSN secara transparansi dalam pengembangan pasar dan kebijakan fiskal terkait tujuan penerbitannya dan jenis akad yang digunakan dengan cara mengaturnya lebih jelas.
- 2) Pihak pemerintah bisa melakukan secara langsung dalam menjalankan kewenangannya untuk menerbitkan SBSN dengan mekanisme delegasi kepada menteri, maupun secara langsung melalui perusahaan penerbitan SBSN.
- 3) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menggunakan barang milik negara yang dijadikan dasar sebagai penerbitan Sukuk Negara yang berbasis syariah.
- 4) Pemerintah mempunyai kewenangan dalam memberikan persetujuan terkait pendirian dan menentukan tugas dari badan hukum yang akan melakukan fungsi sebagai perusahaan penerbitan SBSN.
- 5) Wali Amanat berwenang dalam bertindak sebagai posisi mewakili terkait hal apapun yang menjadi kepentingan dari pemegang SBSN.
- 6) Pemerintah memiliki kewenangan untuk membayar kewajiban keseluruhan dari penerbitan SBSN, baik secara langsung dari pemerintah yang menerbitkan, maupun dari pihak perusahaan penerbitan SBSN, yang mana dilakukan secara penuh dan tepat waktu sampai kewajiban itu berakhir.
- 7) Mengenai penerbitan SBSN untuk tata cara dan mekanismenya diatur lebih lanjut dengan berlandaskan hukum, baik di sektor Pasar Pemula atau Perdana, maupun dalam memperdagangkan SBSN di wilayah Pasar Sekunder. Tujuannya tidak lain, yaitu agar pemodal mendapatkan jaminan kepastian dalam memperdagangkan dan memiliki SBSN.

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Adapun disebut perbankan syariah karena merupakan suatu kegiatan yang dijalankan terkait hal-hal yang terdapat pada Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik sektor institusi keuangan, agenda usaha, maupun mengenai mekanisme dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.²⁸ Undang-Undang ini hadir di hadapan publik, tidak serta-merta diterbitkan oleh Presiden. Adapun hal yang menjadi latar belakang dari dikeluarkannya regulasi perbankan syariah, di antaranya:²⁹

- 1) Sebagai upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional Indonesia, sehingga menciptakan iklim sosial di masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi itu bisa terlaksana secara adil dan makmur serta pengembangan

²⁶ Sharia Knowledge Centre, "Sukuk : Pengertian dan Prinsip Dasar Investasi Islam", <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sukuk-syariah-adalah/> , diakses pada 03 Desember 2024, pukul 23:23.

²⁷ Mardani, "*Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 313-314.

²⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 Ayat (1).".

²⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, "*Hukum Perbankan Syariah : Konsep dan Regulasi*" (Jakarta:

Sinar Grafika, 2017), hal. 8-9.

sistem ekonomi berbasis nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, serta kebermanfaatannya umat secara luas sesuai dengan prinsip syariah.

- 2) Jasa yang terdapat pada perbankan syariah secara signifikan mulai dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
- 3) Perbankan syariah secara sistem pengelolaannya mempunyai kekhususan, dibanding perbankan konvensional yang mana lebih umum digunakan oleh masyarakat di Indonesia.
- 4) Perlunya diatur lebih lanjut untuk dibentuk undang-undang secara khusus yang mana bermula dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirasa masih kurang sepenuhnya spesifik dan terlalu melebar.

Dengan demikian, dari beberapa produk regulasi ekonomi syariah di atas, yang telah berbentuk undang-undang sudah memiliki kejelasan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan KHES yang berstatus Perma, belum jelas kedudukannya. Jika kedudukan KHES tetap di bawah naungan Perma, maka KHES jauh lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang tersebut. Kesenjangan kedudukan KHES yang berstatus Perma, sehingga dalam konteks peraturan perundang-undangan, butuh tawaran penyelesaian agar menjadi undang-undang. Sebab, secara hierarki peraturan perundang-undangan, Perma tidak mempunyai kedudukan, dalam artian bukan masuk ke dalam bagian hierarki tersebut.

3. Mencabut Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES dengan Mengganti Menjadi Undang-Undang

Upaya membebaskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dari belenggu Perma, memang perlu ada suatu rumusan peralihan status kedudukan peraturan. Tujuan ini dilakukan agar posisi KHES tidak lagi di bawah naungan Perma, melainkan bisa terkodifikasi menjadi peraturan perundang-undangan melalui kitab undang-undang. Adapun untuk kelebihan dari berubahnya KHES menjadi undang-undang, dibandingkan dengan yang masih berstatus Perma, antara lain:³⁰

- a) Ditinjau dari *keberlakuannya*, dengan adanya KHES berubah menjadi undang-undang. Segi penerapan peraturannya tidak hanya terbatas di lingkup internal Pengadilan Agama, tetapi mengikat secara umum pada masyarakat. Hakim pun dalam memutuskan perkara hukum ekonomi syariah sudah mulai memakai redaksi pasal dan ayat yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah.
- b) Adapun jika ditinjau dari *kedudukannya*, sudah jelas sekali kedudukan yang dimiliki oleh peraturan yang berbentuk undang-undang jauh lebih tinggi, daripada yang semula masih berbentuk kompilasi. Tidak hanya itu, KHES semakin bisa diuji secara materil. Sebab, dengan kedudukannya menjadi undang-undang, maka telah jelas masuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.

³⁰ Maria Farida, "Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya," (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 99.

- c) Sedangkan jika ditinjau dari *kewenangannya*, dalam arti kewenangan ini, berubahnya KHES menjadi undang-undang secara otomatis telah memiliki 2 kewenangan, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, baik atribusi maupun delegasi. Secara atribusi, pemberian kewenangan ini, atas dasar perintah dari redaksi pasal tertentu pada peraturan perundang-undangan kepada lembaga pemerintahan atau lembaga negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk kewenangan delegasi merupakan suatu pelimpahan kewenangan dalam kaitan membentuk peraturan perundang-undangan, yang mana kedudukannya lebih tinggi secara hierarki peraturan perundang-undangan untuk dilimpahkan pada peraturan yang lebih rendah.
- d) Dalam *pemberlakuan sanksi* maka beda lagi jika sudah menjadi undang-undang, yang mana dapat mencantumkan ketentuan sanksi baik berupa administratif, maupun pidana, dan pidana, meskipun sifatnya memang tidak mutlak.

Oleh karena itu, KHES yang merupakan kumpulan dari produk hukum Islam (kitab fiqih), bukan berarti tidak bisa berubah kedudukannya menjadi undang-undang, asalkan Perma tentang KHES dicabut terlebih dahulu. Sebab jika ingin menjadi undang-undang harus mengikat ke keluar yang mana sifat keberlakuannya untuk umum. Selain itu, peraturan yang secara khusus berkaitan dengan ekonomi syariah seperti, terkait wakaf, SBSN, zakat, dan perbankan syariah sudah berbentuk undang-undang, sehingga yang lingkungannya lebih umum perlu juga untuk diganti menjadi undang-undang. Apabila Perma tentang KHES tetap saja tidak berubah kedudukannya, maka akan berlanjut pada dampak gerak ekonomi syariah di Indonesia yang tetap tidak memberi jaminan kepastian hukum. Karena kedudukan peraturan yang kuat akan memengaruhi laju ekonomi syariah.

D. PENUTUP

Kemajuan ekonomi di Indonesia yang berbasis prinsip syariah telah berkembang pesat. Tentu dengan mengikuti perkembangan tersebut, butuh regulasi yang memadai. Selama ini payung hukum yang ada dalam ekonomi syariah masih berbentuk kompilasi. Sementara untuk Pengadilan Agama telah memiliki perluasan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tepatnya pada Pasal 49. Oleh karena itu, kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa diperlebar termasuk terkait persoalan ekonomi syaria'ah.

Merespon diperlebaran kewenangan yang demikian, dibentuklah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Perma Nomor 2 Tahun 2008. Peraturan tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung sebagai rujukan hakim ketika beracara di pengadilan. Namun kehadiran Perma ini, ternyata mengalami problematik dalam persoalan pengujian materilnya. Sebab, ketika diduga mengalami berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, maka Perma sebagai produk hukum dari Mahkamah Agung dapat diuji materil. Sayangnya, tidak ada lembaga yang berhak menguji Perma.

Tidak hanya itu, sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Perma juga tidak masuk konteks hierarki peraturan perundang-undangan. KHES yang berada di bawah naungan Perma jadi

terbelenggu dalam upayanya berubah menjadi undang-undang. Oleh karena itu, KHES yang kedudukannya berstatus Perma bisa berubah menjadi undang-undang, manakala Perma tersebut dicabut.

Dengan demikian, keuntungan yang didapat dari adanya KHES menjadi undang-undang ialah memiliki 2 kewenangan terkait pembentukan peraturan di bawahnya. Adapun kewenangan tersebut secara atribusi maupun delegasi. Berlanjut pada sifat keberlakuannya yang dapat mengikat keluar (berlaku untuk umum), tidak hanya untuk pedoman internal Pengadilan Agama. Selain itu, dari segi pemberlakuan sanksi, dapat mencantumkan sanksi baik itu pidana, perdata maupun administratif. Jika dengan tawaran ini dapat terlaksana, maka peraturan tentang ekonomi syariah di Indonesia telah memiliki kejelasan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukumnya terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *“Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM”*. Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *“Perihal Perundang-undangan”*. PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Farida, Maria. *“Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya”*. Kanisius, 2007.
- HR, Ridwan. *“Hukum Administrasi Negara”*. Rajawali Pers, 2016.
- Mardani. *“Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia”*. PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *“PENELITIAN HUKUM Edisi Revisi”*. Prenada Media Group, Kencana, 2021.
- Muhaimin. *“Metode Penelitian Hukum”*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurhasanah, Neneng., dan Adam, Panji. *“Hukum Perbankan Syariah : Konsep dan Regulasi”*. Sinar Grafika, 2017.
- Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. *“Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat”*. Raja Grafindo, 1995.

Jurnal

- Mezak, Meruy Hendrik. (2006). “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”. *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 5(3), 94.
- Pratiwi, Pratiwi., & Rifai, Ahmad. (2018). “Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia”. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 1(2), 80. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/2>.
- Sa’diyah, H., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). “Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia”. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 100. <http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.
- Sari, Nurlaila., dan Aryani, Rita. (2024). Analisis Kedudukan KHES dalam Hukum Perdata Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(6), 429–436. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Satory, Agus., & Sibuea, Hotma Pardomuan. (2020). “Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung secara Materiil sebagai Peraturan Perundang-Undangan”. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06(1), 1–27.. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>>.

Websites

- Administrator. (2024). "Indonesia Peringkat 3 Ekonomi Syariah Dunia : Bukti Potensi Besar dan Strategi Jitu". *indonesia.go.id*.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8386/indonesia-peringkat-3-ekonomi-syariah-dunia-bukti-potensi-besar-dan-strategi-jitu?lang=1>.
Diakses pada 21 Oktober 2024, pukul 15:56.
- Fajriati, Firma Reza. (2024). "Tingkatkan Pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Relevansinya dengan Sengketa Ekonomi Syariah, Ditjen Badilag Lakukan Bimtek". *badilag.mahkamahagung.go.id*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/tingkatkan-pengetahuan-tentang-lembaga-keuangan-syariah-lks-dan-dewan-pengawas-syariah-dps-relevansinya-dengan-sengketa-ekonomi-syariah-ditjen-badilag-lakukan-bimtek-29-9#:~:text=Dirjen%20juga%20menyampaikan%20bahwa%20jumlah,September%202024%20sejumlah%20500%20perkara>. Diakses pada 21 Oktober 2024, pukul 20:54.
- Sharia Knowledge Centre. (2024). "Sukuk : Pengertian dan Prinsip Dasar Investasi Islam". *shariaknowledgecentre.id*.
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/sukuk-syariah-adalah/>.
Diakses pada 03 Desember 2024, pukul 23:23.
- Wahyuni, Willa. (2023). "Mengenal Pseudo Law atau Legislasi Semu". *hukumonline.com*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-pseudo-law-atau-legislasi-semu-lt646dcd39c6352/?page=1>. Diakses pada 3 November 2024, pukul 20:06.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.